

WAS. 352/65
64-057-15-
14

DOCUMENTASI
BAG. PER - UNDANG^{AN}

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 73 TAHUN 1965

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kepentingan Negara, dianggap perlu mengangkat seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Keradjaan Nepal berkedudukan di Kathmandu;
 - b. bahwa JOHANNES DIRK DE FRETES, Pegawai Tinggi (Golongan F/IV) pada Departemen Luar Negeri, memenuhi sjarat-djaraat untuk pengangkatan tersebut ;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 78);

Mengengar : Menteri Luar Negeri / Hubungan Ekonomi Luar Negeri / Perdagangan Luar Negeri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal keberangkatan/ mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Keradjaan Nepal berkedudukan di Kathmandu

JOHANNES DIRK DE FRETES

Pegawai Tinggi (Golongan F/IV) pada Departemen Luar Negeri;
dengan tjatatan, bahwa :

- a. segala sesuatu jang berhubungan dengan pengangkatan ini, diatur dan ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Luar Negeri / Hubungan Ekonomi Luar Negeri / Perdagangan Luar Negeri;
- b. segala sesuatu akan diubah seperlunja, apabila kemudian ternjata terdapat kesalahan dalam surat keputusan ini.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

- 1. Semua Departemen,
- 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
- 3. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
- 4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
- 5. Direktorat Perdjalan,
- 6. Direktorium Biro Lalu-Lintas Devisa,
- 7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
- 8. Biro Tata Usaha Kepegawai (Mekanisasi) KUP di Jogjakarta,
- 9. Departemen Luar Negeri,
- 10. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kathmandu.

PETIKA surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Keponja jang baru

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 April 1965
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Sukarno
SUKARNO.

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN